

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Ferdyansyah Marcelino

30302300246

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2026

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)**



Diajukan Oleh:

Ferdvansyah Marcelino
30302300246

Pada tanggal 1 Februari 2026

Telah disetujui oleh dosen pembimbing:



Prof. Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 0611066805

HALAMAN PENGESAHAN


PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)

Di persiapkandan disusun oleh

Ferdiansyah Marcelino
NIM : 30302300246

Telah di pertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal.26 Febuari 2026
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Denny Suwondo, S.H M.H
NIDN: 0617106301

Anggota

Prof. Dr.H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN: 06200467021

Anggota



Prof. Dr. Arpangi , S.H, M.H
NIDN: 0611066805

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr.H.Jawade Hafidz,SH,MH
NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :Ferdiansyah Marcelino
Nim : 30302300246
Program Studi :S-Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 1 Febuari 2026

Yang menyatakan



Ferdiansyah Marcelino
30302300246

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :Ferdiansah Marcelino
Nim : 30302300246
Program Studi :S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 1 Februari 2026

Yang menyatakan



Ferdiansyah Marcelino
30302300246

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain)”

QS.Al-Insyirah:6-7

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri...”

-QS.Al-Isra:7

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, ibu dan nenek saya yang selalu menjaga dalam setiap doa-doanya. Serta perjuangan, support, dan kasih sayang mereka yang tiada henti dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putranya.
2. Seluruh saudara saya beserta keponakan yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta dukungan kepada penulis.
3. Kawan-kawan seperjuangan pidanaku dan rekan kerja angkatan 49 yanma polda beserta staff crew kapolda jateng yang senantiasa member dukungan dan semangat serta memberikan canda tawa yang sangat mewarnai hidup saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Skripsi yang berjudul Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Padakeempatanini,penulismengucapkanterimakasihkepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
3. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
4. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Dr. Arpangi, S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, SH. M.H selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)Semarang yang telah membagikan ilmu yang sangat

Berharga sehingga Saya dapat menyelesaikan Skripsi ini

10. Pimpinan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
11. Teman-teman se-angkatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang selaku kawan diskusi yang tiada hentihentinya member dukungan dan dorongan semangat sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kurang sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan masukan yang membangun demi perbaikan dimasa mendatang.

Semarang, 1 Januari 2026
Yang menyatakan




Ferdiansyah Marcelino
20302300246

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tindakan Umum Tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
B. Tinjauan Umum Kepolisian.....	29
1. Pengertian Kepolisian.....	29
2. Fungsi Kepolisian.....	30
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	32
4. Pencegahan tindak pidana narkoba	38
5. Narkoba	39
6. Narkoba Perspektif Hukum Islam.....	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Peran Kepolisian dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di wilayah Polrestabes Kota Semarang.....	42
1. Gambaran Umum Polrestabes Semarang.....	42
2. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di wilayah Polrestabes Kota Semarang	43
B. Faktor yang menjadi Kendala bagi Kepolisian dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Narkotika di wilayah Polrestabes Kota Semarang.....	51
1. Kendala-kendala internal yang dialami pihak Polrestabes Kota Semarang yaitu:.....	52
2. Kendala-kendala eksternal yang dialami pihak Polrestabes Kota Semarang	
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63



ABSTRAK

Peredaran narkoba merupakan permasalahan serius yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga diperlukan peran aktif kepolisian dalam upaya pencegahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam mencegah peredaran narkoba serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polrestabes Kota Semarang melaksanakan pencegahan peredaran narkoba melalui tiga upaya, yaitu preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan lembaga pemerintahan guna meningkatkan pemahaman tentang jenis, bahaya, serta konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba. Upaya preventif diimplementasikan melalui edukasi langsung kepada masyarakat, penerimaan laporan sukarela dari masyarakat dengan pendekatan humanis, serta pelaksanaan patroli narkoba untuk menjaga keamanan wilayah. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dengan berbagai instansi terkait melalui nota kesepahaman (MoU), serta tindakan penggerebekan untuk menyita barang bukti dan memutus jaringan peredaran narkoba. Selain peranan tersebut, penelitian ini juga menemukan adanya kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan alat deteksi dan teknologi serta anggaran yang belum sebanding dengan kebutuhan operasional. Kendala eksternal meliputi banyaknya penyalahguna yang juga berperan sebagai pengedar, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, serta luasnya wilayah hukum Polda Jawa Tengah yang menyulitkan pengawasan secara menyeluruh. Dengan demikian, diperlukan peningkatan sarana prasarana, anggaran, serta partisipasi aktif masyarakat guna mengoptimalkan pencegahan peredaran narkoba.

Kata Kunci: Kepolisian, Pencegahan, Narkoba, Peredaran Narkoba.

ABSTRACT

The circulation of narcotics is a serious problem that threatens public security and order, thus requiring the active role of the police in prevention efforts. This study aims to analyze the role of the Central Java Regional Police in preventing narcotics circulation and to identify the obstacles encountered in its implementation.

The research method employs a sociological-judicial approach. Data sources were obtained through several stages, namely field research (interviews) and library research. Data analysis was conducted systematically through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results show that the Semarang City Police (Polrestabes Kota Semarang) carry out narcotics circulation prevention through three approaches: preemptive, preventive, and repressive measures. Preemptive efforts are conducted through socialization activities in schools and government institutions to enhance understanding of the types, dangers, and legal consequences of narcotics abuse. Preventive efforts are implemented through direct public education, the acceptance of voluntary reports from the community using a humanistic approach, and the conduct of narcotics patrols to maintain regional security. Meanwhile, repressive efforts are carried out through cross-sector cooperation with relevant institutions through memoranda of understanding (MoUs), as well as raid operations to seize evidence and dismantle narcotics distribution networks. In addition to these roles, this study also identifies internal and external obstacles. Internal obstacles include limited detection equipment and technology, as well as insufficient budgets compared to operational needs. External obstacles include the large number of narcotics abusers who also act as dealers, low public awareness and willingness to report, and the vast jurisdictional area of the Central Java Regional Police, which makes comprehensive supervision difficult. Therefore, improvements in facilities, budget allocation, and active community participation are required to optimize efforts to prevent narcotics circulation.

Keywords: Police, Prevention, Narcotics, Narcotics Circulation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum di mana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum mengatur segala segi kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Hubungan antara entitas perorangan dengan orang lain, perorangan dengan kelompok masyarakat, ataupun hubungan dengan pemerintah. Setiap peraturan yang telah dibuat masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

Filsafat Yunani menyatakan bahwa hak selalu diimbangi dengan kewajiban. Ketika ada seseorang yang melakukan tindak pidana orang tersebut harus mendapat sanksi yang sesuai. Sanksi sendiri itu juga bertujuan untuk mengembalikan ketentraman yang sempat terganggu akibat dilakukannya perbuatan tersebut. Akibatnya banyak kasus yang muncul mencerminkan kondisi bahwa keadilan substansial telah teralienasi dari hukum.¹

¹ Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, pustaka pelajar, 2014, Hlm 2

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²

Perkembang pola hidup masyarakat berbanding lurus dengan berkembang dan semakin luasnya suatu kebiasaan, kebudayaan dan pengetahuan baru yang kemudian di salah gunakan untuk melakukan tindak pidana. J.E Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah manusia. Oleh karena itu, di mana ada manusia di sana pasti ada kejahatan. *Crime is eternal-as eternal as society* atau kejahatan adalah abadi sebagaimana abadinya masyarakat. Dengan demikian kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban sebuah bangsa.³

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka hendaknya setiap aturan hukum yang ada, ditaati sebagaimana mestinya agar tercapai tujuan-tujuan yang diinginkan, termasuk di dalamnya melindungi ataupun memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat. Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila⁴.

² IsmuGunadidanJonaediEfendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 3

³ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 1-2

⁴ Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

“Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- (a) Penyelidikan dan penyidikan;
- (b) penuntutan;
- (c) pelaksanaan putusan;
- (d) pemberian jasa hukum; dan
- (e) penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan⁵.

Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Th 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli”.

Bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Tetapi, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Sebagai suatu tindak pidana, penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat karena dampak yang ditimbulkannya. Berdasarkan ilmu hukum pidana, Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, demikian juga dengan WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), namun tidak terdapat

penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut⁵.

Mengenai pengertian strafbaar feit, para sarjana sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Pompe, perkataan strafbaar feit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Di dalam hukum positif, suatu strafbaar feit itu sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan yang menuntut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum⁶

Menurut van Hattum sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Perkataan strafbaar mempunyai arti pantas untuk dihukum. Sehingga, perkataan strafbaar feit diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum. Menurut van Hattum, semua syarat yang harus telah terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur dari delik⁷.

Menurut Simons merumuskan strafbaar feit sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons, sifat melawan hukum itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian I, Jakarta: Rajawali Press, 2010), halaman 67.

⁶ Bandung: Citra Aditya Bakti), halaman 182

⁷ Van Hattum, *Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I*, halaman 112 dalam Ibid, halaman 184

sesuatu peraturan dari undang-undang⁸.

Menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan cara tersebut, dapat merangkum pengertian tindak pidana dan pengertian ini dalam dirinya sendiri sudah memadai⁹.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam dua unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur- unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur- unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan- tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan¹⁰.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- b. Maksud atau vornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

⁸ Simons, Hand-en Leerboek van het Nederlandse Straftrecht, halaman 122 dalam Ibid, halaman 185

⁹ akarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), halaman 86

¹⁰ P.A.F. Lamintang, Op.Cit, halaman 193

- a. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tanpa izin yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Masih menjadi acuan utama dalam pemberantasan dan penggolongan narkotika., dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan meluas dampak negatifnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban semakin banyak yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan dan harus dilakukan penanganan secepatnya secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan yang baik dari kedua pihak perlu diciptakan karena akan saling membantu dalam menangani peredaran narkoba, orang tua sebagai pendidik dan pelindung putra putrinya harus memberikan nasehat yang banyak tentang kerugian-kerugian apabila seseorang itu mengkonsumsi (pecandu) narkoba, segera mungkin dapat dilakukan rehabilitasi.

Pasal 56 Ayat (1) penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.

“dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 : ”Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” misalnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan Pemerintah Daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Departemen Kesehatan.

Pasal 58 (penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk melalui

pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “mantan Pecandu Narkotika” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “lembaga rehabilitasi sosial” adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat¹¹.

Jaringan-jaringan narkotika yang ada dinegara Indonesia saat ini sudah termasuk jaringan internasional, sehingga sangat sulit untuk diketahui dari mana asal barang dan diproduksi dimana, serta apa jenisnya. Namun demikian aparat penegak hukum tetap berkomitmen dan berdedikasi tinggi untuk memberantas peredaran narkotika ini terbukti dari berita-berita dimedia TV dan surat kabar sering memberitakan penangkapan pengedar, bandar dan produsen narkoba.

Institusi polisi adalah yang paling bertanggung jawab dan besar perannya dalam menekan dan memberantas narkoba sedangkan orang tua memberikan nasihat agar putra putrinya menjauhi narkoba serta masyarakat bisa berfungsi sebagai informan untuk memberikan informasi kepada polisi.

Maraknya peredaran narkotika dan kasus-kasus lain yang berkaitan dengannarkotika ini mendorong pihak pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas untuk mengawasi dan menangani narkotika yaitu yang disebut Badan Narkotika Nasional (BNN).Badan inilah yang bertanggung jawab besar terhadap pengawasan dan peredaran narkotika Badan ini dibentuk dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 dengan

¹¹ Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2009 Nomor 5062

tujuan¹²:

1. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk kesehatannya¹³.
2. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika tanpa izin yang berwenang.

Sejauh ini dari Polrestabes Semarang telah mengungkap 60 kasus penyalahgunaan narkotika dan menangkap 74 tersangka. Total sepanjang tahun 2024 menjadi 297 kasus penyalahgunaan narkotika kemudian pada tahun 2025 mendapati 272 kasus dan pada awal tahun 2026 saat ini terdapat 49 kasus. Jumlah kasusnya mengalami peningkatan dalam 1 tahun berjalan, yang paling menonjol adalah ganja dan shabu. Terindikasi bahwa kerap ditemukan menyalahgunakan obat-obatan seperti eksimer.,

Kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang terdapat di

¹² Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 (ayat) 1 Halaman 3

¹³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143

semua kalangan seperti pada kalangan remaja bahkan orang dewasa dengan kisaran umur 18-35 tahun yang tergolong tinggi baik sebagai pengguna maupun pengedar, hal ini menjadikan upaya penanggulangan permasalahan narkoba sangat penting dan tidak hanya dapat dilakukan secara masif saja tetapi juga harus lebih agresif lagi khususnya bagi kelompok anak usia remaja, karena generasi tersebut merupakan aset bangsa yang akan menjadi penerus bagi masa depan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, peran Kepolisian khususnya sangat diperlukan sebagai aparat penegak hukum, walaupun dalam penanganannya memang perlu perhatian semua pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka judul dalam penelitian ini yaitu **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRESTABES SEMARANG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah Polrestabes Kota Semarang?
2. Apa saja faktor yang menjadi kendala bagi Kepolisian dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah Polrestabes Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah Polrestabes Kota Semarang
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala bagi kepolisian dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah Polrestabes Kota Semarang

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran ataupun informasi tentang peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menjadi Prasyarat kelulusan Sarjana Strata satu (SI)

b. Bagi Kepolisian

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak terkait yaitu peran Kepolisian dalam menangani Kasus tindak Pidana narkoba

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umum adanya penelitian ini bisa membantu memberi informasi tentang adanya bahaya efek samping dari

Pemakaian narkotika apabila tidak seijin dokter.

E. Terminologi

1. Peran

Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa¹⁴.

2. Kepolisian

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.2 tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

3. Pencegahan

Pencegahan berasal dari kata cegah yang mempunyai arti mengusahakan agar tidak terjadi dan kata pencegahan merupakan kata

¹⁴ Syamsir, Torang, 2014, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta,), hlm, 86

Benda dari kata cegah yang berarti tindakan penolakan¹⁵.

4. Pemberantasan

Tindakan atau usaha untuk menghilangkan, membasmi, atau menumpas suatu hal yang dianggap merugikan atau berbahaya. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai keamanan dan ketertiban dalam masyarakat¹⁶.

5. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Istilah *strafbaar feit* atau kadang disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, Berikut kalimat yang sudah ditambahkan spasi dengan benar dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.¹⁷

¹⁵ Repository Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, "Pencegahan" diakses dari <https://repository.pip-semarang.ac.id/971/2/BAB%20II%20FANDY.PDF>, diakses pada 31 Oktober 2025.

¹⁶ Guru Prajab, "P4GN Singkatan Daripemberantasan," diakses dari <https://www.guruprajab.com>, diakses pada 31 Oktober 2025.

¹⁷ Ida Bagus Surya Darna Jaya, Hukum Pidana Materil & Formil: *Pengantar Hukum Pidana, USAID-The Asia*

6. Narkotika

Narkoba pada dasarnya merupakan suatu singkatan kata dari Narkotika, Psikotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang.

Narkotika memiliki arti yang sama dengan narcosis yang berarti membius. Ada yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa¹⁸. Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar

Rachman Hermawan, mendefinisikan narkotika yaitu zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia¹⁹.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, sehingga metode penerapannya harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan objek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan metode penelitian. Sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang berfokus pada identifikasi hukum secara riil dan

Foundation-Kemitraan Patnersihp, Jakarta, 2015, hlm 2

¹⁸ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1981, hlm. 36.

¹⁹ Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung: Eresco, 1987, hlm. 10-11.)

fungsional dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini menekankan penelitian empiris dengan cara terjun langsung ke obyek atau lapangan, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari²⁰. dengan demikian dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian peran kepolisian dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dengan cara terjun langsung di Polrestabes Semarang.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif. Penelitian secara deskriptif adalah penyajian gambar yang lengkap mengenai setting sosial, peran kepolisian dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba

3. Jenis dan sumber data

Dalam melakukan penelitian penulis memerlukan beberapa sumber data penelitian. Jenis sumber data yang dapat digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh di lapangan. Data ini di peroleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya guna menemukan solusi atau masalah yang diteliti²¹. Dengan demikian dalam skripsi ini, data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan di Polrestabes Semarang dengan mengadakan wawancara pada narasumber penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai peran kepolisian dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. yang disebut

²⁰ SoerjonoSoekanto,2014, PengantarPenelitianHukum,PenerbitUniversitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 5

²¹ umaSekaran,2011,Reasearchmethodsforbusiness,SalembaEmpat,Jakarta,hlm.242

dengan cara *interview* adalah sebuah proses komunikasi langsung antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak bertindak sebagai pewawancara dan pihak lainnya sebagai narasumber.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data dan permasalahan. Bahan-bahan ini mencakup buku-buku literatur, teori-teori, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku²². Data sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- d) Undang-Undang No 2 Tahun 2003 Tentang Kepolisian Negara

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pelengkap dari

²² Didik Misbachul Aziz, 2021, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 Tahun 2015 Terhadap Implementasi Perjanjian Kawin”, Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm. 14

bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, makalah, tulisan-tulisan, dan karya-karya ilmiah serta sumber dari internet yang berhubungan dengan penelitian mengenai peran kepolisian dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat pelengkap untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan kepada sumber hukum primer dan sekunder. Keberadaan bahan hukum tersier yang termasuk dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data yang diinginkan guna mendukung penelitian. Ketetapan penggunaan teknik pengumpulan data akan membuat data yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan studi wawancara dan dokumen atau bahan pustaka.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dimaksudkan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, perasaan dan motivasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara pengamatan²³. Metode ini dilakukan dengan percakapan formal yang menggunakan pedoman wawancara yang bersifat baku. Wawancara bersifat *depth interview* (wawancara secara mendalam), berstruktur atau tidak

²³Hadadi Nawawi, 2011, *metode penelitian bidang sosial*, gadjahmada university press, yogyakarta

berstruktur, menggunakan petunjuk umum wawancara dan dimungkinkan dalam kondisi tertentu menggunakan wawancara pembicaraan informal dan tertutup, dilakukan langsung kepada pihak terkait. Metode ini digunakan dengan cara mencatat dan mengamati secara langsung gejala-gejala yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang ditemukan di lapangan. Metode observasi ini digunakan untuk mengambil data dan informasi yang ada di Polrestabes Semarang guna melengkapi data penelitian.

b. Studi dokumen atau bahan pustaka

Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematiskan, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pengolahan data diambil dari hasil penelitian lapangan, lalu digabungkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk kemudian diidentifikasi guna menjawab tujuan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini berjudul: peran Kepolisian dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana narkoba di polrestabes semarang dan agar penulisan skripsi ini lebih jelas untuk dibaca, maka penulis ingin menyampaikan sistematika skripsi yang merupakan gambaran umum dalam skripsi sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi, diantaranya antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II ini berisi tinjauan umum tentang Kepolisian, tinjauan umum pemberantasan dan pencegahan, tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotikadan faktor yang menjadi kendala bagi Kepolisian dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah Polrestabes Kota Semarang.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in *abstracto* dalam peraturan pidana

Istilah kejahatan, tindak pidana, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dikenal dengan istilah *trafbaar feit* atau delik di negara-negara Eropa kontinental. Faktanya, perbedaan jenis yang kita hadapi disebut keragaman, dan keragaman ini dapat ditemukan baik dalam hukum maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para profesional. Keberagaman yang dikutip oleh para ahli tersebut meliputi kejahatan, perkara pidana, kejahatan, dan tindak pidana.

Jadi istilah *trafbaar feit* secara sederhana dapat berarti segala perbuatan yang dapat dilegalkan. Tapi itu tidak begitu sederhana dalam

studi berikutnya. Karena bukan perbuatan yang dihukum, melainkan orang yang melakukan perbuatan konstitusional tersebut.

Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaarfeit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menterjemahkan perkataan *strafbaarfeit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena :

Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.

Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang – undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) untuk melakukan suatu tindak pidana di perlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu

orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
4. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :

Perbuatan yang di larang oleh Undang-Undang.

Orang yang melanggar larangan itu. Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Adanya subjek.
- b. Adanya unsur kesalahan.
- c. Perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana; dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Dari lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

P. A. F. Lamintang dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur

yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*); maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 1/2023. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 Undang-Undang 1/2023.. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 Undang-Undang 1/2023.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*; kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan

jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 Undang-Undang 1/2023.

Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur *wederrechtelijk* atau sifat melanggar hukum selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

P. A. F. Lamintang kemudian menerangkan apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijpraak* atau pembebasan .

Apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum”

Maka, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud itu.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

a. Unsurtingkahlaku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsursifat melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- Mengenai cara melakukan perbuatan.
- Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan.
- Mengenai objek tindak pidana.
- Mengenai subjek tindak pidana.
- Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.waktu dilakukannya tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

- a. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik.
- b. Lingkungan kuasa orang.
- c. Lingkungan kuasa tempat.
- d. Lingkungan kuasa waktu

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kewan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi: Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di tugas sebagai

tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat. Mengenai paham dan pandangan tentang “Keamanan” didapatkan pula didalam konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, Tata Tentram Karta Raharja dimana disebutkan bahwa : Arti “Aman” mengandung 4 unsur pokok yakni:

- 1) Security : adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.
- 2) Surety: adalah perasaan bebas dari kekhawatiran.
- 3) Safety: adalah perasaan bebas dari resiko.
- 4) Peace: adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundangundangan;
- b. Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- d. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- e. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- f. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- g. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- h. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- i. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta

j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- Mengambil sidik jari dari identitas lain serta memotret seseorang;
- Mencari keterangan dan barang bukti;
- Penyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangannya berwenang:

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus serta petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional dan melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan yang dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

4. Pencegahan tindak pidana narkotika

Pada dasarnya definisi Pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, Pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga. Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu.

Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau

kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan. Jadi sudut pandang hukum,

Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan²⁴.

5. Narkotika

Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi rasa sakit atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa²⁵.

Jadi narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika

²⁴ Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", Jakarta: Bina Grafika. 2001, hal.10

²⁵ Dr. Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal 78.

disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (dependence)²⁶.

6. Narkotika Perspektif Hukum Islam

Narkotika yang dikenal sekarang ini, sesungguhnya tidak pernah ada pada permulaan Islam. Bahkan tidak satu ayatpun dari ayat-ayat al- Qur'an maupun hadist Nabi yang membahas masalah tersebut. Pembahasan pada waktu itu hanya berkisar pada permasalahan khamr saja. Menurut Yusuf Qardhawi, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotika) adalah benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi antara para ulama²⁷.

Narkoba yang dalam istilah agama Islam disebut mukhaddirat, baru dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke-6 Hijriyah itupun masih terbatas pada ganja²⁸. Narkoba pertama kali dikenal ketika bangsa Tatar memerangi atau menjajah negara-negara Islam. Pada waktu itulah orang-orang Islam yang masih lemah imannya, dan orang-orang fasiq dari kalangan umat Islam terpengaruh dan kemudian mengkonsumsi ganja. Baru setelah itu persoalan ganja baru dikenal dan tersebar dikalangan umat Islam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah membahas panjang lebar mengenai tumbuhan marijuana dalam Bahasa Arab disebut (*Ha-shysha*) yang ternyata belakangan ini tergolong narkotika²⁹.

BAB III

²⁶ Sylviana, Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi, Sandi Kota, Jakarta, 2001,

²⁷ Yusuf qordhawi, fatwa-fqatwa kotemporer jilid 2 (jakarta: gema press, 1955) hal 245.

²⁸ Suwandi, Mirasdan Narkoba., hal 245.

²⁹ Ibid, 246.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di wilayah Polrestabes Kota Semarang

1. Gambaran Umum Polrstabes Semarang

Di kota Semarang, terdapat Kepolisian Resort Kota Besar yaitu Polrestabes Semarang yang berdiri setelah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (Polwil) dan satu Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) yang ada di bawah naungannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No. Pol: Kep 15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009. Dimana SK tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah No Sprin/190-193/1/2010 yang ditujukan kepada Kapolwil, Kapolwiltabes, dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat tanggal 28 Februari 2010. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2010 status dari Polrestabes Semarang semakin kuat setelah dikeluarkannya SK Kapolri No. 395 / VI/ 2010.

Berdasarkan data yang diperoleh dari polrestabes semarang, jumlah kasus tindak pidana narkotika dalam kurun waktu 2023-2026:

TAHUN	JUMLAH KASUS
2023	205 KASUS
2024	271 KASUS
2025	272 KASUS
2026	49 KASUS

(*Data 2026 masih berjalan)³⁰

Jenis narkoba yang paling banyak ditemukan dalam perkara tersebut adalah sabu (metamfetim) Dengan demikian, tingginya angka kasus menunjukkan bahwa faktor lingkungan sosial dan jaringan peredaran masih kuat di wilayah Semarang.

Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan signifikan dari tahun 2023 ke 2024 sebesar: $271 - 205 = 66$ kasus peningkatan. Kemudian pada tahun 2025 masih terjadi peningkatan meskipun tidak signifikan (selisih 1 kasus). Hal ini menunjukkan bahwa:

1. Peredaran narkoba di Kota Semarang masih tinggi.
2. Upaya penanggulangan belum sepenuhnya menekan angka kriminalitas.
3. Sabu menjadi narkoba dominan karena harga relatif terjangkau dan distribusinya masif.

Secara kriminologis, peningkatan ini dapat dianalisis melalui teori:

1. Teori Differential Association (Edwin Sutherland) → Teori asosiasi diferensial menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, bukan diwariskan atau ditentukan secara biologis. Orang mengadopsi sikap, motif, dan keterampilan untuk melakukan kejahatan dari orang-orang yang berinteraksi dengan mereka.³¹

Kemungkinan melakukan pelanggaran bergantung pada keseimbangan pesan yang diterima seseorang jika mereka mendengar lebih banyak sikap pro-kejahatan

³⁰ Bripda Paundra Putra Widyansyah, Subdit 2 Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Wawancara, Semarang, 6 Februari 2026

³¹ Charlotte Nickerson, *Differential Association Theory*, *Simply Psychology*, diperbarui 10 Oktober 2025, diakses pada tanggal 1 februari 2026, https://www-simplypsychology-org.translate.goog/differential-association-theory.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

daripada anti-kejahatan, mereka lebih cenderung melakukan pelanggaran.

2. Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi) → Lemahnya kontrol sosial meningkatkan peluang kejahatan. Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

Seseorang mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan seseorang. Seseorang menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang³².

3. Teori Opportunity Theory → Kejahatan terjadi karena adanya kesempatan. Teori ini berfokus pada kesenjangan antara apa yang *diinginkan* seorang remaja dan apa yang dapat mereka peroleh secara legal. Semakin besar kesenjangan tersebut, semakin besar kemungkinan mereka terpapar cara-cara yang tidak sah dan semakin besar pula kemauan mereka untuk menggunakan cara-cara tersebut untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.³³

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bripda Paundra Putra Widyansyah, Bamin Unit 3 subdit 2 Polrestabes Semarang menjelaskan bahwa modus yang sering digunakan yaitu modus sistem tempel (dead drop), yang mana transaksi melalui perantara, serta penggunaan dengan jasa ekspedisi. Oleh karena itu hal ini sering dilakukan agar pelaku jarang bertemu langsung untuk menghindari penangkapan.³⁴

³² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 75.

³³ Taryn VanderPyl, "4.4 Opportunity Theories," dalam *Introduction to Criminology (Open Oregon Pressbooks)*, diakses pada [tanggal 1 februari 2026], <https://openoregon-pressbooks-pub.translate.goog/criminologyintro/chapter/4-4-opportunity>

³⁴ Bripda Paundra Putra Widyansyah, Subdit 2 Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Wawancara, Semarang, 6 Februari 2026

2. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di wilayah Polrestabes Kota Semarang

Penegakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan Narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum. Telah banyak kasus tindak pidana Narkotika yang telah diputus oleh pengadilan dan berakhir pada sanksi pidana penjara. Langkah penegakkan hukum yang tegas terhadap penyalahguna Narkotika akan memberintak efek jera bagi para pelaku tindak pidana. Penegakan hukum Narkotika itu sendiri telah diangani 2 institusi yang berwenang dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan Narkotika. Institusi pertama adalah Badan Narkotika Nasional dengan dasar hukum Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Institusi kedua yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia³⁵.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bripda Paundra Putra Widyansyah, selaku Bamin Unit 3 subdit 2 Polrestabes Semarang menyatakan bahwa Kepolisian di Polrestabes Semarang telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah kasus narkotika yang meningkat. Yang mana Satuan Reserse Narkotika (Satres narkotika) adalah salah satu bagian yang melakukan tugas utama dibawah kepemimpinan Kepala Kepolisian.

Tugas Satresnarkotika meliputi pengawasan, investigasi, penyidikan, dan pengetahuan berkaitan dengan kejahatan penyalahgunaan serta peredarannarkotikadanbahanprekursor. Selainitu, juga menerapkan

³⁵ Heriansyah, "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Pada Siswa SMA Negeri Di Wilayah Hukum Polres Sumbawa", Jurnal Ilmiah Pendidikan Indonesia 1 (1), 2019.

pembinaan serta edukasi untuk mencegah dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba³⁶.

Pengawasan pada pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor. Di dalam kasus dan penanganannya, sangat penting mengevaluasi sejauh mana efektivitas tugas Satuan Reserse Narkoba. Dan juga pelaksanaan tugas ini dibantu oleh Urusan Pembinaan Operasional (*Urbinopsnal*) yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan membina administrasi, serta penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba. Urusan Pembinaan Operasional juga melaksanakan pembinaan dan penyuluhan guna mencegah serta merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, serta mengkaji penanganan kasus dan mengevaluasi kinerja Satuan Reserse Narkoba.³⁷

Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Polri sebagai garda terdepan dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di negara ini. Agar dapat berjalan efektif, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Polri perlu bersinergi dan didukung oleh masyarakat. Yang mana Polri sendiri telah menempatkan penyalahgunaan narkoba sebagai kasus yang mendapatkan prioritas atau diutamakan,

³⁶ Bripda Paundra Putra Widyansyah, Subdit 2 Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Wawancara, Semarang, 6 Febuari 2026

³⁷ Bripda Paundra Putra Widyansyah, Subdit 2 Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Wawancara, Semarang, 6 Febuari 2026

namun tugas utama Polri dalam mengungkap kasus penyalahguna narkotika juga tidak akan berjalan efektif jika tidak didukung dan adanya peran serta dari semua elemen masyarakat.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang mana Polri tugas pokoknya yaitu “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat agar terbebas dari rasa takut atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum”.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bripda Paundra Putra Widyansyah, selaku Bamin Unit 3 subdit 2 Polrestabes Semarang menyatakan bahwa Kepolisian Polrestabes Semarang akan terus berupaya dalam mencegah peredaran narkotika di Jawa Tengah. Diantaranya terdapat beberapa metode yang digunakan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang dalam melakukan pencegahan peredaran narkotika di Jawa Tengah, yaitu³⁸ :

1. Preemptif yang dimana ini menjadi salah satu langkah awal yang dilakukan pihak Polrestabes Semarang dalam pencegahan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan sebelum munculnya indikasi atau potensi ketertiban dalam

³⁸ Bripda Paundra Putra Widyansyah, Subdit 2 Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Wawancara, Semarang, 6 Febuari 2026

setiap individu dalam aktivitas narkoba.

Berikut beberapa upaya Preemptif yang dilakukan pihak Polrestabes kota Semarang³⁹;

a) Sosialisasi di Sekolah.

Yang mana bentuk sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan materi seputar narkoba dengan menayangkan Power Point dan memberikan tontonan video mengenai dampak negatif jika mengonsumsi narkoba tersebut, tujuannya agar siswa dapat memahami secara jelas tentang bahayanya jika mengonsumsi narkoba dan dapat mengancam masa depan. Melalui pemaparan materi yang disertai dengan visualisasi, diskusi sesi tanya jawab, serta simulasi, siswa menjadi lebih sadar bahwa narkoba dapat berwujud dalam berbagai bentuk seperti permen, rokok elektrik, cairan, hingga makanan ringan. Pada sesi testimoni dan roleplay memberikan kesan mendalam bagi para siswa, sehingga mereka lebih siap secara mental dan sosial untuk menolak ajakan dalam penyalahgunaan narkoba di lingkungan pergaulan mereka.

b) Polrestabes Semarang melakukan sosialisasi di Pemerintahan

Denngan melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba di lembaga pemerintah, atas dasar permintaan oleh pihak pemerintahan, yang dimana nanti tema yang diberikan oleh seputar penanganan hukum. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak Polrestabes Semarang yaitu memberikan materi seputar penanganan hukum jika ada kasus penyalahgunaan narkoba agar pemerintah juga lebih tegas terhadap hukum yang berlaku jika terjadinya pelanggaran. Sosialisasi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai jenis narkoba, bentuk

³⁹ Bripda Paundra Putra Widyansyah, Subdit 2 Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Wawancara, Semarang, 6 Febuari 2026

penyebarannya, serta konsekuensi hukum bagi pengguna, pengedar, maupun kurir narkoba. Tidak sedikit masyarakat dan pegawai mengaku bahwa selama ini mereka masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait pekhukum narkotika, dan kegiatan ini membuka wawasan baru terutama terkait tanggung jawab mereka sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga integritas dan teladan di masyarakat.

2. Preventif, merupakan langkah dalam pencegahan dini yang dilakukan pihak polrestabes semarang, yang mana ditujukan untuk individu atau kelompok yang berada dalam kategori rawan atau berisiko terhadap penyalahgunaan narkotika. Berikut beberapa upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian Polrestabes Semarang:

a. Pemberian Edukasi di Masyarakat⁴⁰.

Polrestabes Semarang secara aktif memberikan edukasi langsung kepada masyarakat yang mana hal tersebut merupakan bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Semarang yaitu memperlihatkan bentuk narkotika atau sejenis sampel kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami bentuk narkotika itu seperti apa, hal ini bertujuan jika masyarakat menemukan barang seperti itu agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian.

Setelah dilakukan pemberian edukasi tersebut, masyarakat menunjukkan respon yang positif, kegiatan sosialisasi ini berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang jenis dan bentuk narkotika itu, di mana sebagian besar peserta mengaku bawah pertama kalinya melihat secara jelas bentuk dari narkoba seperti

⁴⁰ Bripda Paundra Putra Widyansyah, Subdit 2 Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Wawancara, Semarang, 6 Februari 2026

sabu, ganja, ekstasi, dan tembakau gorila, meskipun dalam bentuk tiruan atau sampel. Kesadaran Berikut Masyarakat bahwa narkoba juga bisa berbentuk permen, cairan, dan rokok, juga meningkat secara signifikan.

b. Penerimaan Laporan Sukarel dari Masyarakat⁴¹.

salah satu contoh nyata keterlibatan masyarakat dalam usaha pencegahan terlihat ketika orang-orang secara sukarela melaporkan anggota keluarga mereka yang diduga menggunakan narkoba. Pihak kepolisian menanggapi laporan ini dengan melakukan pemeriksaan dan intervensi yang bersifat humanis. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan di Pasal 105 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009, yang menyebutkan beberapa hal, termasuk, "Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan cara yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta menggunakan pendekatan ilmiah dan teknologi." Selain itu, dinyatakan, "serta melibatkan peran serta Masyarakat.

c. Patroli Narkotika

Patroli adalah tindakan melintasi suatu distrik atau distrik atau berkeliling di sepanjang rantai penjaga untuk observasi atau pemeliharaan keamanan. Patroli biasanya dilakukan oleh suatu kesatuan orang atau kendaraan yang digunakan untuk pengintaian, keamanan atau pertempuran. Salah satu contoh patroli yang pernah dilakukan pihak kepolisian Polrestabes Semarang adalah patroli narkotika yang dilakukan di jalan raya medoho barat kota Semarang.

3. Represif, merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Semarang setelah terjadinya pelanggaran hukum, bertujuan untuk

⁴¹ Bripda Paundra Putra Widyansyah, Subdit 2 Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Wawancara, Semarang, 6 Febuari 2026

memberikan efek jera kepada masyarakat umum yang belum melakukan penyalahgunaan narkoba serta menghentikan peredaran narkoba.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bripda Paundra Putra Widyansyah, selaku Bamin Unit 3 subdit 2 Polrestabes Semarang Berikut beberapa upaya represif yang dilakukan pihak Polrestabes Semarang⁴² :

- a) Kerja Sama Antar Lembaga (Sinergitas Lintas Sektor Polrestabes Semarang juga menjalin kerja sama dengan ekspedisi diantaranya JNT, Rumah Sakit, dan Kantor Pos. Kerjasama yang dilakukan dengan beberapa ekspedisi tersebut tidak hanya kerjasama biasa, akan tetapi dalam kerjasama ini tentu mereka memiliki *Memorandum Of Understanding* (MOU) yang mana dalam kerjasama ini bertukar informasi, seperti ketika ada Kegiatan yang mencurigakan diluar sana, pihak ekspedisi memberikan informasi kepada pihak kepolisian bahwa ada hal mencurigakan sehingga dengan bertukar informasi ini, pihak kepolisian juga akan lebih mudah dalam menjalankan tugas mereka. Kerjasama ini dilakukan berdasarkan *Memorandum Of Understanding* (MOU) yang sudah ditentukan, jadi tidak pihak tersebut berhak memberikan informasi yang akurat jika melihat adanya kegiatan yang mencurigakan diluar sana.

Hal ini didukung oleh Pasal 106 Undang-Undang Narkotika, yang menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam program pencegahan dan pemberantasan narkoba.

⁴² Bripda Paundra Putra Widyansyah, Subdit 2 Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Wawancara, Semarang, 6 Februari 2026

b) Penggerebekan Sebagai Tindakan Cepat dan Tegas Kepolisian Polrestabes Semarang juga melakukan penggerebekan kepada tindak pidana narkoba, menyita barang bukti, serta memutus jaringan peredaran. Operasi ini dilakukan secara terencana dan sering kali melibatkan satuan khusus seperti Satuan Reserse Narkoba dengan dukungan intelijen dan keamanan dari Polres yang ada di Jawa Tengah. Tujuan utama dari kegiatan penggerebekan ini adalah agar dapat menghentikan aktivitas ilegal secara langsung serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Salah satu contohnya yakni penggerebekan yang di lakukan di jalan raya medoho barat kota Semarang.

B. Faktor yang menjadi Kendala bagi Kepolisian dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Narkoba di wilayah Polrestabes Kota Semarang⁴³.

Pada dasarnya undang-undang narkoba menganut konsep “*strict liability*” mengandung unsur pertanggungjawaban mutlak. Artinya “setiap orang yang memenuhi unsur-unsur pidana pada undang-undang narkoba dapat dipertanggung jawabkan secara mutlak”. Sesuai tujuannya undang- undang narkoba sebagai yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Narkoba. Pada pasal tersebut dijelaskan tentang fungsi Undang-Undang Narkoba sebagai pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia. Dengan melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba diharapkan akan dapat menyelamatkan generasi penerus dari ancaman bahaya narkoba⁴⁴.

Penegakan hukum merupakan “suatu usaha untuk wujudkan ide-ide

⁴³ Bripda Paundra Putra Widyansyah, Subdit 2 Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Wawancara, Semarang, 6 Februari 2026

⁴⁴ Anak Agung Gde Mahardi Prana, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani, “*Diskresi Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba*”, *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 2019, 16-21

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide”. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah “kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”

Pelaksanaan pencegahan tentu tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh penentu strategi. Dalam upaya pelaksanaan strategi tentu kerap kali dihadapkan dengan berbagai faktor yang dapat menjadi hambatan maupun tantangan. Meskipun Polrestabes Semarang telah melaksanakan berbagai upaya-upaya dalam menangani pencegahan peredaran narkoba, masih terdapat beberapa kendala krusial yang menghambat efektivitas pencegahan berdasarkan hasil wawancaradengan pihak kepolisian.

Adapun kendala-kendala yang dialami oleh pihak Polrestabes Semarang baik dari kendala internal maupun eksternal dijabarkan sebagai berikut⁴⁵:

1. Kendala-kendala internal yang dialami pihak kepolisian Polrestabes Semarang yaitu:

- a. Terbatasnya Alat Deteksi dan Teknologi Keterbatasan alatpendeteksi dan teknologi yang dimiliki pihak kepolisian merupakan salah satu kendala teknis yang tentu sangat mempengaruhi keberhasilan dalam memecahkan susnarkoba. Dalam wawancara dikatakan bahwa salah satu kebutuhan mendesak adalah alat pendeteksi narkoba yang lebih canggih, terutama dalam mengidentifikasi narkoba yang masuk secara tersembunyi kewilayah Polrestabes Kota Semarang.

⁴⁵ Bripda Paundra Putra Widyansyah, Subdit 2 Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Wawancara, Semarang, 6 Febuari 2026

Keterbatasan sarana seperti alat tes cepat, alat pelacak, dan perangkat analisa laboratorium menyebabkan aparat sulit untuk melakukan deteksi dini, mereka merasa bahwa alatnya dimiliki kurang canggih dan bahkan alatnya dimiliki oleh pelaku lebih canggih dibandingkan dengan pihak kepolisian, sehingga hal ini yang menjadi kendala atau hambatan dalam mendeteksi penyalahgunaan narkoba.

Penggunaan teknologi forensik dalam penindakan narkoba sangat menentukan keberhasilan pengungkapan jaringan besar yang menggunakan modus operandi canggih dan terorganisir. Ini sejalan dengan Pasal 105 Undang-Undang Narkoba yang mendorong penggunaanteknologidalam penanggulangan: “dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan pendekatan ilmiah dan teknologi.

- b. Anggaran yang Tidak Seimbang dengan Kebutuhan Lapangan Dalam menjalankan upaya untuk mencegah penyebaran narkoba, pastinya diperlukan anggaran yang cukup. Anggaran ini menjadi penghalang serius dalam melaksanakan strategi pencegahan narkoba. Walaupun langkah-langkah pencegahan sudah diambil, sering kali anggaran yang ada tidak cukup untuk menjangkau semua daerah yang berisiko. Aktivitas sosialisasi, pembelian alat deteksi, dan patroli rutin membutuhkan pengeluaran yang tinggi. Ketidakesesuaian antara dana dan kebutuhan di lapangan membuat usaha pencegahan tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan BadanNarkotikaNasionalpadatahun2023,yang mengatakan bahwa masalah struktural, seperti keterbatasan dana dan tenaga kerja, menjadi tantangan umum dalam pelaksanaan program anti-narkoba di daerah (BNN, 2023: 77)⁴⁶.

⁴⁶ Bripda Paundra Putra Widyansyah, Subdit 2 Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Wawancara, Semarang, 6 Febuari 2026

2. Kendala-kendala eksternal yang di alami pihak Polrestabes Semarang yaitu⁴⁷:

a. Masih banyaknya penyalahguna narkoba yang menjadi agen pengedar merupakan salah satu tantangan utama dalam penanganan kasus narkoba di Polrestabes Semarang, yaitu banyak penyalahguna narkoba yang berperan juga sebagai pengedar. Tentu saja hal ini menjadi suatu fenomena yang mampu menciptakan kompleksitas hukum tersendiri karena sulit membedakan antara korban dan pelaku. Dengan adanya kondisi ini, tentu menunjukkan bahwa selain sebagai korban, pengguna juga memiliki potensi sebagai pelaku. Maka penting adanya pendekatan yang seimbang antara upaya hukum dan rehabilitasi.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bripda Paundra Putra Widyansyah, selaku Bamin Unit 3 subdit 2 Polrestabes Semarang menyebutkan bahwa banyak pengguna narkoba yang pada saat bersamaan juga bertindak sebagai agen atau perantara peredaran narkoba. Hal ini dapat diukur pada saat penyidikan dilakukan. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa awalnya seseorang menjadi pengguna, kemudian setahun berikutnya menjadi pengedar. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian, jumlah pengedar pada tahun 2023 mencapai 73 orang, sedangkan jumlah pengedar pada tahun 2024 menjadi 70 orang. Hal ini tentu membuat penanganan menjadi lebih kompleks karena melibatkan jaringan yang tersusun rapi dan sulit dilacak. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain sebagai korban, pengguna juga memiliki

⁴⁷ Bripda Paundra Putra Widyansyah, Subdit 2 Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Wawancara, Semarang, 6 Februari 2026

potensi sebagai pelaku⁴⁸.Maka perlu pendekatan yang seimbang antara upaya hukum dan rehabilitasi.

Hal ini sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasimedis dan rehabilitasi sosial.”Dengan kata lain, tidak semua pengguna harus ditindak secara represif, tetapi harus dilihat dalam konteks perannya dalam jaringan peredaran narkoba(Indonesia, 2009).

- b. Tidak Adanya Kesadaran Masyarakat untuk Melapor atau ikut Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam pencegahan kasus narkotika, namun disisi lain juga banyak masyarakat yang takut untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Hal ini tentu menjadi kendala besar bagi pihak kepolisian dikarenakan minimnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam memberikan laporan kepada pihak kepolisian tentang kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungan mereka.

Masyarakat memiliki rasa takut, tidak percaya diri, atau kurang memahami tentang pentingnya melaporkan tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Padahal, Pasal 105 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 dengan tegas mengatur bahwa, "Penanggulangan penyalahgunaan narkotika harus dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat setempat. Yang mana keberhasilan program pencegahan narkoba sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pelaporan, edukasi, dan pengawasan. Pentingnya dilakukan peningkatan kesadaran pada masyarakat agar upaya dalam pencegahan bisa berjalan dengan efektif, dikarenakan informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendeteksi.

⁴⁸ Bripda Paundra Putra Widyansyah, Subdit 2 Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Wawancara, Semarang, 6 Febuari 2026

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kendala utama yang dihadapi oleh Kepolisian Polrestabes Kota Semarang dalam mengatasi pencegahan peredaran narkoba yaitu Keterbatasan alat pendeteksi dan teknologi yang dimiliki pihak kepolisian. Dalam wawancara dikatakan bahwa salah satu kebutuhan mendesak adalah alat pendeteksi narkoba yang lebih canggih, terutama dalam mengidentifikasi narkoba yang masuk secara tersembunyi ke wilayah Jawa Tengah. Keterbatasan sarana seperti alat tes cepat, alat pelacak, dan perangkat analisa laboratorium menyebabkan aparat sulit untuk melakukan deteksi dini, mereka merasa bahwa alatnya dimiliki kurang canggih dan bahkan alatnya dimiliki oleh pelaku lebih canggih dibandingkan dengan pihak kepolisian⁴⁹.



⁴⁹ Bripda Paundra Putra Widyansyah, Subdit 2 Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Wawancara, Semarang, 6 Februari 2026

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Satresnarkoba Polrestabes Semarang menerapkan strategi komprehensif melalui tiga pendekatan:

- a) Pre-emptif: Edukasi dan pembinaan masyarakat (sekolah & desa) untuk membangun ketahanan dini.
- b) Preventif: Patroli, razia rutin, dan penguatan ketahanan sosial bersama tokoh masyarakat.
- c) Represif: Penegakan hukum tegas untuk memutus rantai peredaran narkoba. Sinergi antara tindakan tegas aparat dan peran aktif masyarakat menjadi kunci terciptanya lingkungan bebas narkoba.

2. Dalam menghadapi sejumlah hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak, di antaranya adalah modus operandi baru berbasis teknologi yang menyulitkan penindakan langsung terhadap aktor utama, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, serta keterbatasan anggaran operasional. Tantangan ini menghambat efektivitas penegakan hukum karena pelaku utama kerap tidak teridentifikasi, masyarakat bersikap pasif terhadap lingkungan sekitar, dan terbatasnya sumber daya membatasi ruang gerak aparat dalam pelaksanaan tugas. Polrestabes Semarang telah menerapkan pendekatan strategis, mulai dari peningkatan kapasitas siber dan kerja sama lintas sektor dalam menanggulangi modus digital, hingga pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pembentukan komunitas tangguh anti narkoba..

B. Saran

Dalam penulisan yang berjudul “Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di kota Semarang” Penulis mempunyai saran sebagai berikut;

1. Penyebaran personil di setiap wilayah Semarang Barat lebih dikerahkan lagi guna meningkatkan kemandirian ketertiban bagi masyarakat sekitar.
2. Upaya penyuluhan dan sosialisasi dalam penanggulan Tindak Pidana narkoba harus tidak menggunakan sistem tebang pilih agar penyuluhan tersebut tepat sasaran dan dapat mengurangi kegiatan narkoba tersebut.
3. Pendekatan kepada masyarakat menggunakan pendekatan emosional yang kuat guna mencari informasi lebih dalam tentang tempat dan motif kegiatan pengedaran narkoba tersebut. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat dari pihak Kepolisian sangat minim informasi tentang narkoba tersebut.



A. Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), halaman 67)
- Pompe, Handboek van het Darna Jaya, Ida Bagus Surya. (2015). *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: USAID–The Asia Foundation–Kemitraan Partnership.
- Hadari Nawawi. (2011). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jan Remmelink *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003),
- Marpaung, Leden. (2001). *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Bina Grafika.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nederlandse Strafrecht, hal. 39 dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), . P.A.F. Lamintang, Op.Cit, halaman 193)
- Qardhawi, Yusuf. (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jilid 2, terj. Drs. As'ad). Jakarta: Gema Press.
- Sekaran, Uma. (2011). *Research Methods for Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soedarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syamsir, Torang. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Simons, Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht
- Taufiq, Muhammad. (2014). *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Van Hattum, Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I, halaman 112 dalam Ibid,
- Zaidan, M. Ali. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal Ilmiah

Heriansyah. (2019). Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa SMA Negeri di Wilayah Hukum Polres Sumbawa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Indonesia*, 1(1).

Prana, Anak Agung Gde Mahardi, I Made Minggu Widyantara, & Luh Putu Suryani. (2019). Diskresi Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 16–21.

f

C. Karya Ilmiah (Skripsi)

Aziz, Didik Misbachul. (2021). *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Terhadap Implementasi Perjanjian Kawin*. Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang No 2 Tahun 2003 Tentang Kepolisian Negara

E. Sumber Internet

Guru Prajab. (2025). *P4GN Singkatan dari Pemberantasan*. Diakses pada 31 Oktober 2025.

Repository Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. (2025). *Pencegahan*. Diakses pada 31 Oktober 2025.

<https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/669/577>

Nickerson, Charlotte. *Differential Association Theory*. Simply Psychology.

VanderPyl, Taryn. "4.4 Opportunity Theories." *Introduction to Criminology*. Open Oregon Pressbooks. Diakses [1 februari 2026].